



**PUTUSAN**

**Nomor : 28/Pid.Sus/2013/PN.Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **David Victor Tampubolon Als David**  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 September 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perumahan Griya Tika Utama (GTU) No.11 Desa  
Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten  
Kampar  
A g a m a : Kristen  
P e k e r j a a n : Buruh Bangunan

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **NURHADI,SH,MH** Advokat yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.Bkn;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 09 Januari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 22 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 21 Februari 2013;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Februari 2013 s/d tanggal 22 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID VICTOR TAMPUBOLON Als DAVID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpo hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVID VICTOR TAMPUBOLON Als DAVID**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) kantong plastik kecil paket shabu-shabu;
- 30 (tiga puluh) bungkus koran paket ganja ukuran kecil;
- 12 (dua belas) bungkus koran paket ganja ukuran besar;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik (untuk timbangan shabu-shabu);
- 2 (dua) unit timbangan barang (untuk timbangan ganja);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Nokia warna merah jambu;
- 1 (satu) buah ember warna putih;
- 1 (satu) bungkus kertas paper Marsbrand;
- 40 (empat puluh) buah kantong plastik shabu-shabu;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DAVID VICTOR TAMPUBOLON Als DAVID**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **DAVID VICTOR TAMPUBOLON Als DAVID**, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2012 bertempat di Belakang Pasar Kaget Perumahan Griya Tika Utama Jl. Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *“Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012, Terdakwa menghubungi Indra Iskandar (belum tertangkap) yang berdomisili di Medan, melalui Handphone milik terdakwa bernaksud memesan narkotika jenis daun ganja kering dan narkotika jenis shabu-shabu, setelah disepakati pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa mengambil pesanan narkotika tersebut yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu sebesar 3 (tiga) jie dan narkotika jenis daun ganja kering seberat 1 (satu) kilo gram, yang diambil oleh terdakwa di Loket Bus Makmur Pekanbaru setelah sebelumnya dikirim oleh saksi Indra Iskandar dari Medan Surnatera Utara;

Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut kepaila Indra Iskandar, dengan harga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 Kg (satu kilogram) daun ganja dan Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 3 jie (tiga jie) shabu-shabu, dimana uang pembelian narkotika tersebut sejumlah seluruhnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah terdakwa kirim melalui transfer ATM kepada Indra Iskandar.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di belakang Pasar Kaget Perumahan Griya Tika Utama Jl. Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.Kampar, ketika terdakwa sedang menyerahkan / menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Seni (belum tertangkap) terdakwa langsung diamankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh saksi Klemen Duha, saksi Parindungan Rambe dan saksi Suhardianto (Petugas Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi jika terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di Pasar Kaget tersebut.

Bahwa dari penangkapan tersebut para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dari tangan terdakwa, namun tidak cukup sampai di situ, selanjutnya para saksi dari Kepolisian tersebut membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Tika Utama dan dari rumah terdakwa dengan disaksikan oleh teman wanita terdakwa yaitu saksi Widya Harahap yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa, para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil/ paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu di bawah TV di rumah terdakwa serta 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran / paket kecil di duga berisikan daun ganja kering serta 12 (dua belas) bungkus kertas koran / paket sedang diduga berisikan daun ganja kering yang disimpan terdakwa didalam ember warna putih di bawah meja dapur rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 225/BB/XI/93365/2012 Tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Pekanbaru Kota (Terlampir), barang buktiberupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening / paket kecil di duga shabu-shabu berat bersih 0,9 Gr (nol koma sembilan gram).
- 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran / paket kecil dan 1,2 (dua belas) bungkus kertas koran / paket sedang di duga narkoba jenis daun ganja kering berat bersih 515,1 Gr (lima ratus lima belas koma 1 gram).

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan / atau menjual narkoba golongan I dari pihak yang berwenang, halmana diperkuat dengan adanya :

1. Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.17.R.224.2012 Tanggal 23 Nopember 2012 An. David Victor Tampubolon Als David, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkoba, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : “contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.11.K.223.2012 Tanggal 23 Nopember 2012 An. David Victor Tampubolon Als David, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : “contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **DAVID VICTOR TAMPUBOLON Als DAVID**, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2012 bertempat di Belakang Pasar Kaget Perumahan Griya Tika Utama Jl. Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*Tanpa Hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012, Terdakwa menghubungi Indra Iskandar (belum tertangkap) yang berdomisili di Medan, melalui Handphone milik terdakwa bernaksud memesan narkotika jenis daun ganja kering dan narkotika jenis shabu-shabu, setelah disepakati pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa mengambil pesanan narkotika tersebut yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu sebesar 3 (tiga) jie dan narkotika jenis daun ganja kering seberat 1 (satu) kilo gram, yang diambil oleh terdakwa di Loker Bus Makmur Pekanbaru setelah sebelumnya dikirim oleh saksi Indra Iskandar dari Medan Surnatera Utara;

Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut kepada Indra Iskandar, dengan harga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 Kg (satu kilogram) daun ganja dan Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 3 jie (tiga jie) shabu-shabu, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang pembelian narkoba tersebut sejumlah seluruhnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah terdakwa kirim melalui transfer ATM kepada Indra Iskandar.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di belakang Pasar Kaget Perumahan Griya Tika Utama Jl. Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.Kampar, ketika terdakwa sedang menyerahkan / menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Seni (belum tertangkap) terdakwa langsung diamankan oleh saksi Klemen Duha, saksi Parlindungan Rambe dan saksi Suhardianto (Petugas Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi jika terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di Pasar Kaget tersebut.

Bahwa dari penangkapan tersebut para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dari tangan terdakwa, namun tidak cukup sampai di situ, selanjutnya para saksi dari Kepolisian tersebut membawa terdakwa kerumah terdakwa di Perumahan Griya Tika Utama dan dari rumah terdakwa dengan disaksikan oleh teman wanita terdakwa yaitu saksi Widya Harahap yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa, para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil/ paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu di bawah TV di rumah terdakwa serta 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran / paket kecil di duga berisikan daun ganja kering serta 12 (dua belas) bungkus kertas koran / paket sedang diduga berisikan daun ganja kering yang disimpan terdakwa didalam ember warna putih di bawah meja dapur rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 225/BB/XI/93365/2012 Tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Pekanbaru Kota (Terlampir), barang buktiberupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening / paket kecil di duga shabu-shabu berat bersih 0,9 Gr (nol koma sembilan gram).
- 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran / paket kecil dan 1,2 (dua belas) bungkus kertas koran / paket sedang di duga narkoba jenis daun ganja kering berat bersih 515,1 Gr (lima ratus lima belas koma 1 gram).

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan / atau menjual narkoba golongan I dari pihak yang berwenang, halmana diperkuat dengan adanya :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.17.R.224.2012 Tanggal 23 Nopember 2012 An. David Victor Tampubolon Als David, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : “contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”;
2. Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.11.K.223.2012 Tanggal 23 Nopember 2012 An. David Victor Tampubolon Als David, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : “contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Dan**

**Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa **DAVID VICTOR TAMPUBOLON Als DAVID**, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2012 bertempat di Belakang Pasar Kaget Perumahan Griya Tika Utama Jl. Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012, Terdakwa menghubungi Indra Iskandar (belum tertangkap) yang berdomisili di Medan, melalui Handphone milik terdakwa bernaksud memesan narkotika jenis daun ganja kering dan narkotika jenis shabu-shabu, setelah disepakati pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa mengambil pesanan narkotika tersebut yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu sebesar 3 (tiga) jie dan narkotika jenis daun ganja kering seberat 1 (satu) kilo gram, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diambil oleh terdakwa di Loket Bus Makmur Pekanbaru setelah sebelumnya dikirim oleh saksi Indra Iskandar dari Medan Sumatera Utara;

Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut kepada Indra Iskandar, dengan harga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 Kg (satu kilogram) daun ganja dan Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 3 jie (tiga jie) shabu-shabu, dimana uang pembelian narkoba tersebut sejumlah seluruhnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah terdakwa kirim melalui transfer ATM kepada Indra Iskandar.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di belakang Pasar Kaget Perumahan Griya Tika Utama Jl. Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.Kampar, ketika terdakwa sedang menyerahkan / menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Seni (belum tertangkap) terdakwa langsung diamankan oleh saksi Klemen Duha, saksi Parlindungan Rambe dan saksi Suhardianto (Petugas Kepolision) yang sebelumnya mendapat informasi jika terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di Pasar Kaget tersebut.

Bahwa dari penangkapan tersebut para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dari tangan terdakwa, namun tidak cukup sampai di situ, selanjutnya para saksi dari Kepolisian tersebut membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Tika Utama dan dari rumah terdakwa dengan disaksikan oleh teman wanita terdakwa yaitu saksi Widya Harahap yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa, para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil/ paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu di bawah TV di rumah terdakwa serta 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran / paket kecil di duga berisikan daun ganja kering serta 12 (dua belas) bungkus kertas koran / paket sedang diduga berisikan daun ganja kering yang disimpan terdakwa didalam ember warna putih di bawah meja dapur rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 225/BB/XI/93365/2012 Tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Pekanbaru Kota (Terlampir), barang buktiberupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening / paket kecil di duga shabu-shabu berat bersih 0,9 Gr (nol koma sembilan gram).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran / paket kecil dan 1,2 (dua belas) bungkus kertas koran / paket sedang di duga narkoba jenis daun ganja kering berat bersih 515,1 Gr (lima ratus lima belas koma 1 gram).

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan / atau menjual narkoba golongan I dari pihak yang berwenang, halmana diperkuat dengan adanya :

1. Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.17.R.224.2012 Tanggal 23 Nopember 2012 An. David Victor Tampubolon Als David, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkoba, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : “contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”;
2. Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.11.K.223.2012 Tanggal 23 Nopember 2012 An. David Victor Tarnpubolon Als David, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkoba, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : “contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Klemen Duha :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Pasar Kaget Perumahan Griya Tika Utama Jalan Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat melakukan transaksi shabu-shabu dengan Sdr. BENI yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa akan bertransaksi narkoba dari informasi masyarakat;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa lalu saksi dan teman-teman saksi membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Labersa Perumahan Griya Tika Utama Blok E No. 11, ketika sampai di rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan daun ganja dan shabu-shabu, lalu saksi menemukan 9 (sembilan) kantong plastik kecil yang diduga paket shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di bawah meja TV dan saksi juga menemukan 30 (tiga puluh) bungkus kecil serta 12 (dua belas) bungkus besar yang diduga daun ganja kering yang terbungkus koran di dalam ember putih yang disimpan oleh terdakwa di bawah meja dapur di dalam ember putih;
- Bahwa di rumah terdakwa juga ditemukan 2 (dua) timbangan barang untuk timbangan ganja, 1 (satu) timbangan elektrik untuk timbangan shabu-shabu, 40 (empat puluh) plastik bungkus shabu-shabu, 1 (satu) bungkus paper merk Marsbrand dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah jambu dan kemudian ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan shabu-shabu dan daun ganja kering yang siap edar yang disimpan oleh terdakwa didalam rumahnya.
- Bahwa terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dipaketkan dari Aceh dari Sdr.INDRA ISKANDAR melalui bus Makmur yang terdakwa ambil dari Loket Makmur pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib sebanyak 1 (satu) kotak kardus sebanyak 3 (tiga) jie dan daun ganja kering sebanyak 1 Kg (satu kilogram) dengan pembelian Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk shabu-shabu dan daun ganja kering seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran melalui transfer ATM.
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. INDRA ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 untuk memesan shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut.
- Bahwa terdakwa mulai menjual narkoba tersebut yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu-shabu paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wiwil yangterdakwa antar ke daerah parit Indah pekanbaru.
- Pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menjual 2 (dua) paket daun ganja kering seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.NOBUN dan Sdr. MANSYAH, paket tersebut juga terdakwa antar ke daerah parit tndah.
- Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ganja kering seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iir yang diantar ke Daerah Parit Indah.
- Pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa nrenjual 1 (satu) jje shabu-shabu dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BENI, ketika terdakwa antarkan kepada Sdr. BENI di belakang pasar kaget dan belum sempat menerima uangnya terdakwa berhasil ditangkap
- Bahwa narkoba yang dikuasai oleh terdakwa antara lan shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) kantong plastik dan ganja kering sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus kecil dan 12 (dua belas) bungkus besar yang terbungkus koran;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Parlindungan Rambe :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Pasar Kaget Perumahan Griya Tika Utama Jalan Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat melakukan transaksi shabu-shabu dengan Sdr. BENI yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa akan bertransaksi narkoba dari informasi msasyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap terdakwa lalu saksi dan teman-teman saksi membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Labersa Perumahan Griya Tika Utama Blok E No. 11, ketika sampai di rumah terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan daun ganja dan shabu-shabu, lalu saksi menemukan 9 (sembilan) kantong plastik kecil yang diduga paket shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di bawah meja TV dan saksi juga menemukan 30 (tiga puluh) bungkus kecil serta 12 (dua belas) bungkus besar yang diduga daun ganja kering yang terbungkus koran di dalam ember putih yang disimpan oleh terdakwa di bawah meja dapur di dalam ember putih;
- Bahwa di rumah terdakwa juga ditemukan 2 (dua) timbangan barang untuk timbangan ganja, 1 (satu) timbangan elektrik untuk timbangan shabu-shabu, 40 (empat puluh) plastik bungkus shabu-shabu, 1 (satu) bungkus paper merk Marsbrand dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah jambu dan kemudian ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan shabu-shabu dan daun ganja kering yang siap edar yang disimpan oleh terdakwa didalam rumahnya.
- Bahwa terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dipaketkan dari Aceh dari Sdr.INDRA ISKANDAR melalui bus Makmur yang terdakwa ambil dari Loret Makmur pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib sebanyak 1 (satu) kotak kardus sebanyak 3 (tiga) jie dan daun ganja kering sebanyak 1 Kg (satu kilogram) dengan pembelian Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk shabu-shabu dan daun ganja kering seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran melalui transfer ATM.
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. INDRA ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 untuk memesan shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut.
- Bahwa terdakwa mulai menjual narkoba tersebut yaitu :
  - shabu-shabu paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wiwil yang terdakwa antar ke daerah parit Indah pekanbaru.
  - Pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menjual 2 (dua) paket daun ganja kering seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr.NOBUN dan Sdr. MANSYAH, paket tersebut juga terdakwa antar ke daerah parit ndah.

- Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ganja kering seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iir yang diantar ke Daerah Parit Indah.
- Pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa nrenjual 1 (satu) jie shabu-shabu dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BENI, ketika terdakwa antarkan kepada Sdr. BENI di belakang pasar kaget dan belum sempat menerima uangnya terdakwa berhasil ditangkap
- Bahwa narkoba yang dikuasai oleh terdakwa antara lan shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) kantong plastik dan ganja kering sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus kecil dan 12 (dua belas) bungkus besar yang terbungkus koran;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Suhardianto :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di belakang Pasar Kaget Perumahan Griya Tika Utama Jalan Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat melakukan transaksi shabu-shabu dengan Sdr. BENI yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa akan bertransaksi narkoba dari informasi msayarakat;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa lalu saksi dan teman-teman saksi membawa terdakwa kerumahnya di Jalan Labersa Perumahan Griya Tika Utama Blok E No. 11, ketika sampai di rumah terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan daun ganja dan shabu-shabu, lalu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 9 (sembilan) kantong plastik kecil yang diduga paket shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di bawah meja TV dan saksi juga menemukan 30 (tiga puluh) bungkus kecil serta 12 (dua belas) bungkus besar yang diduga daun ganja kering yang terbungkus koran di dalam ember putih yang disimpan oleh terdakwa di bawah meja dapur di dalam ember putih;

- Bahwa di rumah terdakwa juga ditemukan 2 (dua) timbangan barang untuk timbangan ganja, 1 (satu) timbangan elektrik untuk timbangan shabu-shabu, 40 (empat puluh) plastik bungkus shabu-shabu, 1 (satu) bungkus paper merk Marsbrand dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah jambu dan kemudian ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan shabu-shabu dan daun ganja kering yang siap edar yang disimpan oleh terdakwa didalam rumahnya.
- Bahwa terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dipaketkan dari Aceh dari Sdr.INDRA ISKANDAR melalui bus Makmur yang terdakwa ambil dari Loret Makmur pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib sebanyak 1 (satu) kotak kardus sebanyak 3 (tiga) jie dan daun ganja kering sebanyak 1 Kg (satu kilogram) dengan pembelian Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk shabu-shabu dan daun ganja kering seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran melalui transfer ATM.
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. INDRA ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 untuk memesan shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut.
- Bahwa terdakwa mulai menjual narkotika tersebut yaitu :
  - shabu-shabu paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wiwil yang terdakwa antar ke daerah parit Indah pekanbaru.
  - Pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menjual 2 (dua) paket daun ganja kering seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.NOBUN dan Sdr. MANSYAH, paket tersebut juga terdakwa antar ke daerah parit Indah.
  - Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ganja kering seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iir yang diantar ke Daerah Parit Indah.

- Pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) jie shabu-shabu dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BENI, ketika terdakwa antarkan kepada Sdr. BENI di belakang pasar kaget dan belum sempat menerima uangnya terdakwa berhasil ditangkap

- Bahwa narkoba yang dikuasai oleh terdakwa antara lain shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) kantong plastik dan ganja kering sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus kecil dan 12 (dua belas) bungkus besar yang terbungkus koran;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib saat berada di belakang Pasar Kaget Perumahan Griya Tika Utama di Desa Tanah Merah Kec.Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa juga adalah merupakan pemakai (pengguna narkoba).
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, ditangan terdakwa ditemukan shabu-shabu sebanyak ½ jie.
- Bahwa terdakwa memperoleh daun ganja kdring tersebut dipaketkan dari Aceh dari Sdr.INDRA ISKANDAR melalui bus Makmur yang terdakwa ambil dari Loret Makmur Pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie kepada Sdr. BENI dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun pada saat akan menyerahkan shabu-shabu tersebut, anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan shabu-shabu dalam bentuk paket siap jual di bawah meja dapur, tepatnya didalam ember juga ditemukan ganja kering dalam bentuk paket jual.

- Bahwa terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dipaketkan dari Aceh dari Sdr.INDRA ISKANDAR melalui bus Murmur yang terdakwa ambil dari Loret Makmur Pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib sebanyak 1 (satu) kotak kardus berisi 3 (tiga) jie shabu-shabu dan daun ganja kering sebanyak 1 Kg (satu kilogram) dengan pembelian Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk shabu-shabu dan daun ganja kering seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran melalui transfer ATM.
- Bahwa terdakwa yang membentuk shabu-shabu dan ganja kering tersebut menjadi paket siap jual di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mulai menjual narkotika tersebut yaitu :
  - Pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menjual shabu-shabu paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wiwil yang terdakwa antar ke daerah Parit Indah Pekanbaru.
  - Pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menjual 2 (dua) paket daun ganja kering seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.NOBUN dan Sdr. MANSYAH, paket tersebut juga terdakwa antar ke daerah Parit Indah.
  - Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ganja kering seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iir yang diantar ke Daerah Parit Indah.
  - Pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjual 1. (satu) jie shabu-shabu dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BENI, ketika terdakwa antarkan kepada Sdr. BENI di belakang pasar kaget dan belum sempat menerima uangnya terdakwa berhasilditangkap.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan penjualan narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut, antara lain :
  1. Timbangan Barang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Timbangan shabu.

3. Plastik Bungkus Shabu.

4. 1 (satu) unit Hp Nokia warna merah.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) kantong plastik kecil paket shabu-shabu;
- 30 (tiga puluh) bungkus koran paket ganja ukuran kecil;
- 12 (dua belas) bungkus koran paket ganja ukuran besar;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik (untuk timbangan shabu-shabu);
- 2 (dua) unit timbangan barang (untuk timbangan ganja);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Nokia warna merah jambu;
- 1 (satu) buah ember warna putih;
- 1 (satu) bungkus kertas paper Marsbrand;
- 40 (empat puluh) buah kantong plastik shabu-shabu;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di belakang Pasar Kaget Perumahan Griya Tika Utama Jl. Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.Kampar, ketika terdakwa sedang menyerahkan / menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Seni (belum tertangkap) terdakwa langsung diamankan oleh saksi Klemen Duha, saksi Parlindungan Rambe dan saksi Suhardianto (Petugas Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi jika terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu di Pasar Kaget tersebut.
- Bahwa dari penangkapan tersebut para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dari tangan terdakwa, namun tidak cukup sampai di situ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya para saksi dari Kepolisian tersebut membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Tika Utama dan dari rumah terdakwa dengan disaksikan oleh teman wanita terdakwa yaitu saksi Widya Harahap yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa, para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil/ paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu di bawah TV di rumah terdakwa serta 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran / paket kecil di duga berisikan daun ganja kering serta 12 (dua belas) bungkus kertas koran / paket sedang diduga berisikan daun ganja kering yang disimpan terdakwa didalam ember warna putih di bawah meja dapur rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 225/BB/XI/93365/2012 Tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Pekanbaru Kota (Terlampir), barang buktiberupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik bening / paket kecil di duga shabu-shabu berat bersih 0,9 Gr (nol koma sembilan gram).
  - 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran / paket kecil dan 1,2 (dua belas) bungkus kertas koran / paket sedang di duga narkoba jenis daun ganja kering berat bersih 515,1 Gr (lima ratus lima belas koma 1 gram).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.17.R.224.2012 Tanggal 23 Nopember 2012 An. David Victor Tampubolon Als David, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkoba, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : “contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.11.K.223.2012 Tanggal 23 Nopember 2012 An. David Victor Tampubolon Als David, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkoba, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : “contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan / atau menjual narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **DAVID VICTOR TAMPUBOLON Als DAVID** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di belakang Pasar Kaget Perumahan Griya Tika Utama Jl. Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.Kampar, ketika terdakwa sedang menyerahkan / menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Seni (belum tertangkap) terdakwa langsung diamankan oleh saksi Klemen Duha, saksi Parlindungan Rambe dan saksi Suhardianto (Petugas Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi jika terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di Pasar Kaget tersebut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dari tangan terdakwa, namun tidak cukup sampai di situ, selanjutnya para saksi dari Kepolisian tersebut membawa terdakwa kerumah terdakwa di Perumahan Griya Tika Utama dan dari rumah terdakwa dengan disaksikan oleh teman wanita terdakwa yaitu saksi Widya Harahap yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa, para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil/ paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu di bawah TV di rumah terdakwa serta 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran / paket kecil di duga berisikan daun ganja kering serta 12 (dua belas) bungkus kertas koran / paket sedang diduga berisikan daun ganja kering yang disimpan terdakwa didalam ember warna putih di bawah meja dapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan No. 225/BB/XI/93365/2012 Tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Pekanbaru Kota (Terlampir), barang buktiberupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening / paket kecil di duga shabu-shabu berat bersih 0,9 Gr (nol koma sembilan gram).
- 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran / paket kecil dan 1,2 (dua belas) bungkus kertas koran / paket sedang di duga narkoba jenis daun ganja kering berat bersih 515,1 Gr (lima ratus lima belas koma 1 gram).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.

PM.01.05.851.8.17.R.224.2012 Tanggal 23 Nopember 2012 An. David Victor Tampubolon

Als David, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat

Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa :

“contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.

8.11.K.223.2012 Tanggal 23 Nopember 2012 An. David Victor Tampubolon Als David,

yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Terlarang

Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : “contoh barang

bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu)

sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan / atau menjual narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menjual Narkotika jenis daun ganja kering kepada Seni (belum tertangkap) dan Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan menjual narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa ketika terdakwa sedang menyerahkan / menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Seni (belum tertangkap) terdakwa langsung diamankan oleh saksi Klemen Duha, saksi Parlindungan Rambe dan saksi Suhardianto (Petugas Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi jika terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu di Pasar Kaget tersebut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dari tangan terdakwa, namun tidak cukup sampai di situ, selanjutnya para saksi dari Kepolisian tersebut membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Tika Utama dan dari rumah terdakwa dengan disaksikan oleh teman wanita terdakwa yaitu saksi Widya Harahap yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa, para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti lainnya yaitu berupa 8 (delapan) kantong plastik kecil/ paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu di bawah TV di rumah terdakwa serta 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran / paket kecil di duga berisikan daun ganja kering serta 12 (dua belas) bungkus kertas koran / paket sedang diduga berisikan daun ganja kering yang disimpan terdakwa didalam ember warna putih di bawah meja dapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 225/BB/XI/93365/2012 Tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Pekanbaru Kota (Terlampir), barang buktiberupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening / paket kecil di duga shabu-shabu berat bersih 0,9 Gr (nol koma sembilan gram).
- 30 (tiga puluh) bungkus kertas koran / paket kecil dan 1,2 (dua belas) bungkus kertas koran / paket sedang di duga narkotika jenis daun ganja kering berat bersih 515,1 Gr (lima ratus lima belas koma 1 gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.17.R.224.2012 Tanggal 23 Nopember 2012 An. David Victor Tampubolon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Als David, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa :  
“contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851. 8.11.K.223.2012 Tanggal 23 Nopember 2012 An. David Victor Tarnpubolon Als David, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : “contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ditemukan 9 (sembilan) kantong plastik kecil paket shabu-shabu, 30 (tiga puluh) bungkus koran paket ganja ukuran kecil, 12 (dua belas) bungkus koran paket ganja ukuran besar, 1 (satu) unit timbangan elektrik (untuk timbangan shabu-shabu), 2 (dua) unit timbangan barang (untuk timbangan ganja), 1 (satu) unit handphone merk Nokia Nokia warna merah jambu, 1 (satu) buah ember warna putih, 1 (satu) bungkus kertas paper Marsbrand dan 40 (empat puluh) buah kantong plastik shabu-shabu, sehingga Terdakwa dapat dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, maka unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik kecil paket shabu-shabu, 30 (tiga puluh) bungkus koran paket ganja ukuran kecil, 12 (dua belas) bungkus koran paket ganja ukuran besar, 1 (satu) unit timbangan elektrik (untuk timbangan shabu-shabu), 2 (dua) unit timbangan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk timbangan ganja), 1 (satu) unit handphone merk Nokia Nokia warna merah jambu, 1 (satu) buah ember warna putih, 1 (satu) bungkus kertas paper Marsbrand, 40 (empat puluh) buah kantong plastik shabu-shabu, maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA No.4 Tahun 2010 serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **David Victor Tampubolon Als David**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) kantong plastik kecil paket shabu-shabu;
  - 30 (tiga puluh) bungkus koran paket ganja ukuran kecil;
  - 12 (dua belas) bungkus koran paket ganja ukuran besar;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik (untuk timbangan shabu-shabu);
  - 2 (dua) unit timbangan barang (untuk timbangan ganja);
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Nokia warna merah jambu;
  - 1 (satu) buah ember warna putih;
  - 1 (satu) bungkus kertas paper Marsbrand;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) buah kantong plastik shabu-shabu;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **03 APRIL 2013** oleh **YULIANA,SH**, selaku Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **JUMADI APRI AHMAD,SH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SYUHAILIS,Sm.Hk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SOBRANI BINZAR,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**ABDI DINATA SEBAYANG,SH**

**YULIANA, SH**

**JUMADI APRI AHMAD,SH**

PANITERA PENGGANTI,

**SYUHAILIS,Sm.Hk**